

## Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Bahas Tindak Lanjut Rencana Pembangunan Jembatan Kotabaru



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/394332/dprd-kalsel-bahas-tindak-lanjut-rencana-pembangunan-jembatan-kotabaru>

DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar rapat membahas tindak lanjut rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan - Pulau Laut atau yang populer dengan sebutan Jembatan Kotabaru di timur/tenggara provinsi tersebut. Rapat kali ini Komisi I mengundang beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin atau yang akrab dengan sapaan Bang Dhin di Banjarmasin, Senin.

Bang Dhin berharap keseriusan Pemprov dan rekan-rekannya anggota DPRD Kalsel untuk mewujudkan Jembatan Kotabaru yang sejak lama menjadi dambaan guna lebih membuka keterisolasian dan kemajuan wilayah timur/tenggara provinsi tersebut. “Jembatan Kotabaru tersebut harus terwujud, namun sesuai aturan. Karenanya dalam tindak lanjut rencana pembangunan Jembatan Kotabaru secermat dan seseksama mungkin agar tidak bermasalah di kemudian hari,” tegas Bang Dhin.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu berharap pembangunan Jembatan Kotabaru segera terwujud tanpa mengenyampingkan aturan-aturan yang ada.

Sebagai contoh Pemprov juga harus mendapatkan rekomendasi dari Komisi Keselamatan Jembatan agar pembangunan Jembatan Kotabaru bisa terealisasi, lanjut mantan anggota DPRD 'Bumi Bersujud' Tanbu itu.

“Oleh karena pembangunan Jembatan Kotabaru menggunakan sistem kerja sama, maka perjanjian kerja sama tersebut harus betul-betul kuat atau berkesinambungan. Jangan kepala daerah ganti pembangunan jembatan itu terhenti,” demikian Bang Dhin. Rapat Komisi I DPRD Kalsel bersama instansi terkait membahas tindak lanjut rencana pembangunan Jembatan Kotabaru dipimpin Wakil Ketua Dewan provinsi tersebut, Muhammad Syaripuddin di Banjarmasin, Senin (13/11/23) siang. (ANTARA/Syamsuddin Hasan)

Sementara Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia DPRD Kalsel H Suripno Sumas menambahkan, rapat Komisinya bersama beberapa SKPD terkait untuk lebih memantapkan rencana kerja sama Pemprovpemerintah kabupaten (Pemkab Kotabaru dan Tanbu. “Betul apa yang dikatakan Bang Dhin, bahwa jangan sampai ganti kepala daerah pembangunan Jembatan Kotabaru tersebut tidak berlanjut lagi,” kata anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut.

Oleh karenanya dalam perjanjian kerja sama lebih memantapkan lagi komitmen Pemprov Kalsel serta Pemkab Kotabaru dan Tanbu, demikian Suripno Sumas. Dalam rapat bersama Komisi I tersebut antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalsel, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan (Dishub), Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Setdaprov setempat.

### **Sumber Berita**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/394332/dprd-kalsel-bahas-tindak-lanjut-rencana-pembangunan-jembatan-kotabaru>, 13 November 2023.
2. <https://kabarkalimantan1.com/dprd-kalsel-bahas-kelanjutan-rencana-bangun-jembatan-kotabaru/>, 13 November 2023.

### **Catatan:**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:**

**Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:**

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.  
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
  - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
  - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
  - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
  - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
  - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
  - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
  - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.